



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Alamat : Jalan Udayana Singaraja - Bali

Telp. (0362) 25072

Fax. 0362- 25335

Kode Pos 81116

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Nomor : 21/UN48.9/KP/2017

TENTANG

PENJAMIN MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan Ganesha maka dipandang perlu membentuk Penjamin Mutu dan Pelaksana Penjamin Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini telah bersedia dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Penjamin Mutu dan Pelaksana Penjamin Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017;
- c. Bahwa berhubung dengan butir a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha.
- Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005
- 4 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005
- 5 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005
- tentang Guru dan Dosen.
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri
- 7 Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
- 9 Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor : 310/UN48/KP/2015, tanggal 1 September 2015, tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas
- 10 Pendidikan Ganesha;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PENJAMIN MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personalia seperti dalam keputusan ini sebagai Penjamin Mutu dan Gugus Kendali Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017;
- KEDUA : Penjamin Mutu bertugas menyusun dokumen yang berkaitan dengan akademik, melaksanakan monitoring dan evaluasi proses akademik semua jurusan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA);
- KETIGA : Penjamin Mutu dan Gugus Kendali Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 bertanggungjawab kepada Dekan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) tahun 2017;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 21 Pebruari 2017
Dekan,

Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si
NIP. 196507111990031003



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 21/UN48.9/KP/ 2017
 TANGGAL, 21 Pebruari 2017
 TENTANG PENJAMIN MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017.

1.	Penjamin Mutu Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha	:	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si (Dekan FMIPA Undiksha)
	Gugus Kendali Mutu Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha		
	Kordinator	:	Prof. Dr. Ida Bagus Jelantik Swasta, M.Si
	Sekretaris	:	Dr. I Gusti Lanang Wiratma, M.Si
	Anggota	:	I Nyoman Sukarta, S.Pd.,M.Si
2.	Penjamin Mutu Jurusan Biologi Undiksha	:	Drs. Sanusi Mulyadiharja, M.Pd.
	Gugus Kendali Mutu Jurusan Biologi Undiksha	:	1. Dr. Desak Made Citrawathi (Kordinator) 2. Ida Ayu Putri Suryanti, S.Si.,M.Si 3. Ni Putu Sri Ratna Dewi, S.Pd.,M.Pd
3.	Penjamin Mutu Jurusan Pendidikan Fisika Undiksha	:	Dr. Ni Ketut Rapi, M.Pd.
	Gugus Kendali Mutu Jurusan Pendidikan Fisika Undiksha	:	1. Drs. Made Ariawan, M.Pd (Kordinator) 2. Dr. I Gede Aris Gunadi, M.Kom 3. Drs. Rai Sujanem, M.Si
4.	Penjamin Mutu Jurusan Matematika Undiksha	:	Dr. Gede Suweken, M.Sc.
	Gugus Kendali Mutu Jurusan Matematika Undiksha	:	1. I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Pd.,M.Si (Kordinator) 2. I Made Suarsana, S.Pd.,M.Si 1. I Putu Pasek Suryawan, M.Pd
5.	Penjamin Mutu Jurusan Kimia Undiksha	:	Dr. I Wayan Muderawan, M.S
	Gugus Kendali Mutu Jurusan Kimia Undiksha	:	1. Prof. Dr. I Wayan Redhana, M.Si (Kordinator) 2. Dr. rer.nat. Iwayan Karyasa, S.Pd.,M.Sc 3. Ni Wayan Yuningrat, S.T.,M.Sc
6.	Penjamin Mutu Jurusan Perikanan dan Kelautan Undiksha	:	Dr. Gede Ari Yudasmarra, S.Si., M.Si.
	Gugus Kendali Mutu Jurusan Perikanan dan Kelautan Undiksha	:	1. Kadek Lila Antara, S.Pi (Kordinator) 2. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si. 3. Gede Iwan Setiabudi, S.Pd.,M.Si
7.	Penjamin Mutu Jurusan Pendidikan IPA Undiksha	:	Dr. A.A. Istri Agung Rai Sudiarmika, M.Pd
	Gugus Kendali Mutu Jurusan Pendidikan IPA Undiksha	:	1. Ni Luh Pande Latria Devi, S.Pd.,M.Pd (Kordinator) 2. Putu Prima Juniartina, S.Pd.,M.Pd 3. Kompyang Selamat, S.Pd.,M.Pd



Ditetapkan di : Singaraja
 Pada tanggal : 21 Pebruari 2017
 Dekan,

Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si
 NIP. 196507111990031003